



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. 481166

TELUKBETUNG

35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 036 /B.IV/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI DAN KOORDINASI PENYULUHAN KEHUTANAN (FKKPK) PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karenanya keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan upaya pengelolaan hutan, bagi kesejahteraan masyarakat perlu melibatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan hutan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas dipandang perlu mengembangkan kegiatan penyuluhan kehutanan dengan membentuk Forum Komunikasi dan Koordinasi Penyuluhan Kehutanan (FKKPK) serta menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2005 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
- Memperhatikan : Pedoman Pengembangan Forum Komunikasi dan Koordinasi Penyuluhan Kehutanan (FKKPK);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Forum Komunikasi dan Koordinasi Penyuluhan Kehutanan (FKKPK) Provinsi Lampung dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Forum sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok sbb :
1. Melaksanakan koordinasi penyuluhan kehutanan di tingkat Provinsi Lampung.
 2. Menetapkan strategi kebijakan penyuluhan kehutanan di Propinsi Lampung.
 3. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penyuluhan kehutanan.
 4. Memfasilitasi pelaksanaan tugas penyuluhan kehutanan di Kabupaten/Kota.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Komunikasi dan Koordinasi Penyuluhan Kehutanan (FKKPK) bertanggungjawab kepada dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran tugas Forum sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dibentuk Sekretariat Forum yang bertugas membantu Forum dalam penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan dan berkedudukan di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada DASK Dinas Kehutanan pada Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Lampung dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan dengan Berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila Dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan Pembetulan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

dto

Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama Madya
NIP. 460012966.

Tembusan :

1. Menteri Kehutanan di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta
3. Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan di Jakarta
4. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
5. Para Bupati / Walikota se Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di Bandar Lampung
7. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
8. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
9. Anggota FKKPK Provinsi Lampung
10. Himpunan Keputusan.

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOMUNIKASI DAN KOORDINASI
PENYULUHAN KEHUTANAN (FKKPK) PROVINSI LAMPUNG

- Pembina : Gubernur Lampung
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Asisten Bidang Ekubang Sekda Provinsi Lampung
- Ketua : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
- Sekretaris : Kepala Sub Dinas Rehabilitasi Reklamasi Hutan (RRH)
- Anggota : 1. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten / Kota
5. Kepala BAPPEDALDA Provinsi Lampung
6. Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setdaprop Lampung
7. Kabag Bina Produksi Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setdaprov Lampung
8. Kepala Balai Pengelolaan DAS Way Seputih Way Sekampung
9. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung
10. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan Wilayah IV Lampung
11. Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas
12. Kepala Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
13. Ketua Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung
14. Unsur BUMN / BUMS sektor Kehutanan :
- Inhutani V Unit Lampung
- PT. Budi Lampung Sejahtera
- PT. Silva Inhutani Lampung
15. Unsur Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH)
- PT. Andatu Lestari Plywood
16. Direktur Eksekutif Watala

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460012966.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT FORUM KOMUNIKASI DAN KOORDINASI
PENYULUHAN KEHUTANAN (FKKPK) PROVINSI LAMPUNG

Sekretariat Forum

Kepala Sekretariat : Kepala Sub Dinas Rehabilitasi Reklamasi Hutan (RRH) Dinas Kehutanan
Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Seksi Rehabilitasi Reklamasi Konservasi Tanah pada Subdin RRH,
Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Pengumpulan Data pada Subdin Bina Program,
Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
3. Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman pada Subdin Pengusahaan
Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
4. Kepala Seksi Penegakan Hukum pada Subdin Perlindungan Hutan
Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
5. Kepala Seksi Tata Guna dan Pemetaan Hutan pada Subdin Inventarisasi
Tata Guna Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
6. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Evaluasi UPTD Taman Hutan Rakyat Wan
Abdul Rahman (Tahura WAR) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
7. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Evaluasi UPTD Izin Pengusahaan Hutan
(IPH) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460012966.